



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Telp. 3811642 – 3811654
Tromol Pos 3500/Jakarta Fax. 38000174
JAKARTA 10710

Nomor : Dj.VII.II/1/Hj.00 ~~2747~~ /2015
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Surat Edaran Persiapan Pelunasan Haji Reguler
Tahun 1436H/2015M.**

Jakarta, 21 Mei 2015

**Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi
Se-Indonesia**


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka persiapan pelunasan BPIH tahun 1436H/2015M, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kuota haji reguler tahun 1436H/2015M sebanyak 155.200 (seratus lima puluh lima ribu dua ratus) orang, terdiri atas jemaah haji sebanyak 154.049 dan petugas daerah sebanyak 1.151 orang.
2. Kebijakan pengisian kuota jemaah haji reguler dibagi menjadi 2 tahap, yang masing-masing tahap diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap 1 diperuntukkan bagi jemaah haji yang telah memiliki nomor porsi dan masuk dalam alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota tahun 1436H/2015M sesuai data SISKOHAT dengan ketentuan:
 - 1) belum pernah menunaikan ibadah haji;
 - 2) telah berusia 18 tahun per tanggal 21 Agustus 2015 atau sudah menikah;
 - 3) jemaah lunas tunda yang berstatus belum pernah haji;
 - 4) jemaah haji cadangan yang berasal dari nomor urut porsi berikutnya sebanyak 5% yang berstatus belum haji. Jemaah cadangan sebelum melakukan pelunasan pada BPS BPIH harus membuat surat pernyataan di Kankemenag Kab/Kota.
 - b. Tahap 2 dilaksanakan apabila hingga akhir pelunasan tahap 1 masih terdapat sisa kuota haji yang belum terpenuhi. Adapun pengisian sisa kuota dikembalikan kepada masing-masing provinsi atau kabupaten/kota dengan ketentuan peruntukan prioritas urutan sebagai berikut:
 - 1) Jemaah nomor porsi yang masuk pada tahap 1 dan pada saat proses pelunasan mengalami kegagalan system.
 - 2) Jemaah lunas tunda sudah berstatus haji.
 - 3) jemaah haji yang nomor porsinya telah masuk alokasi kuota tahun 1436H/2015M yang sudah berstatus haji.
 - 4) Jemaah haji lansia dan penggabungan suami/istri dan anak/orang tua terpisah yang mengajukan permohonan melalui Kankemenag Kab/Kota, dengan ketentuan:
 - a) Usia jemaah lansia sudah 75 tahun per tanggal 21 Agustus 2015 yang sudah mendaftar haji reguler paling lambat 1 Januari 2013;

- b) Jemaah lansia dapat didampingi oleh 1 orang pendamping yaitu istri/suami/anak kandung/adik kandung yang sudah mendaftar haji reguler paling lambat 1 Januari 2013;
 - c) Jemaah haji penggabungan suami/istri dan anak/orang tua kandung terpisah, dengan ketentuan jemaah yang digabung sudah melunasi BPIH dan jemaah haji yang menggabung sudah mendaftar haji reguler paling lambat 1 Januari 2013;
 - d) Jemaah lansia dan pendamping serta penggabungan suami/istri dan anak/orang tua terpisah, terdaftar haji reguler dalam satu provinsi yang sama.
- c. Apabila hingga pelunasan tahap 2 berakhir masih terdapat sisa kuota, pengisiannya diperuntukkan bagi jemaah haji cadangan yang berasal dari nomor urut porsi berikutnya sebanyak 5% yang telah melunasi pada tahap 1.
3. Pelunasan Tim Petugas Haji Daerah (TPHD), diatur sebagai berikut:
- a. Dilaksanakan bersamaan dengan pelunasan jemaah haji reguler;
 - b. Daftar nama TPHD ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur;
 - c. BPS BPIH yang melayani pelunasan TPHD ditunjuk oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan diberikan *user id* khusus untuk melakukan pelunasan TPHD.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Wassalam
Direktur Jenderal

Abdul Djamil

NIP. 195704141982031003